



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Safrun Darise |
| 2. Tempat lahir | : Tumbak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/6 Desember 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai, kab. Banggai Laut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Safrun Darise ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Lwk tanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUN DARISE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) Dan Ayat (2)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Poin 10 Pasal 197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAFRUN DARISE karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Obat jenis Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo "Y" di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam) tablet
 - b. Obat jenis Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo "mf" di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet
 - c. 1 Dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659
 - d. 1 Unit HP jenis Vivo 2019 dengan nomor IMEI 1 : 867472056525853, IMEI 2: 86742056525846 (Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa SAFRUN DARISE sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dibebaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAFRUN DARISE (selanjutnya di sebut Terdakwa) Pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kost tinsu desa tinakin darat kecamatan banggai kabupaten banggai laut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang diduga adalah paket yang berisi obat ilegal yang diduga adalah trihelsifenidil (THD). Selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan mendapati seseorang yang bernama saksi SITI AJIA bersama terdakwa SAFRUN DARISE menerima paket dengan nomor resi JD 0173185659 yang diberikan oleh petugas JNT setelah itu yang membuka paket kiriman dengan nomor resi JD 0173185659 adalah petugas Loka POM di Kabupaten Banggai dan petugas Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan yang di saksikan oleh terdakwa SAFRUN DARISE dan kepala Dusun setempat dan paket tersebut adalah 2 botol plastik putih yang berisi tablet putih dengan logo Y disalah satu sisi tablet yang diduga adalah Triheksifenidil (THD) sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan 1 botol plastik putih dengan merk Hexymer yang berisi tablet berwarna kuning dengan logo mf disalah satu sisi tablet sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) di daerah Bitung Sulawesi Utara, daerah Bebang, daerah kampung Butun daerah Bokan, Kecamatan Bangkurung, daerah Kalumbatan dan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinakin Banggai Laut dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada pembeli dan melalui media messenger facebook milik terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan langsung kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) 200 butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 300 butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI AJIA
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor : R-PP.01.01.25A.05.22.0841 tanggal 13 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Tablet Bulat warna kuning berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD). (+)-(S)-N.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor : R-PP.01.01.25A.05.22.0842 tanggal 13 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Tablet Bulat warna putih berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD). (+)-(S)-N.
- Bahwa terdakwa Safrun Darise dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAFRUN DARISE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Poin 10 Pasal 197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAFRUN DARISE (selanjutnya di sebut Terdakwa) Pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kost tinsu desa tinakin darat kecamatan banggai kabupaten banggai laut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah ***setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.*** Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket yang diduga adalah paket yang berisi obat ilegal yang diduga adalah trihelsifenidil (THD). Selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan mendapati seseorang yang bernama saksi SITI AJIA bersama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAFRUN DARISE menerima paket dengan nomor resi JD 0173185659 yang diberikan oleh petugas JNT setelah itu yang membuka paket kiriman dengan nomor resi JD 0173185659 adalah petugas Loka POM di Kabupaten Banggai dan petugas Satresnarkoba Polres Bangai Kepulauan yang di saksikan oleh terdakwa SAFRUN DARISE dan kepala Dusun setempat dan paket tersebut adalah 2 botol plastic putih yang berisi tablet putih dengan logo Y disalah satu sisi tablet yang diduga adalah Triheksifenidil (THD) sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan 1 botol plastik putih dengan merk Hexymer yang berisi tablet berwarna kuning dengan logo mf disalah satu sisinya sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet.

- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) di daerah Bitung Sulawesi Utara, daerah Bebang, daerah kampung Butun daerah Bokon, Kecamatan Bangkurung, daerah Kalumbatan dan di daerah tinakin Banggai Laut dengan cara terdakwa menawarkan langsung kepada pembeli dan melalui media messenger facebook milik terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan langsung kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor : R-PP.01.01.25A.05.22.0841 tanggal 13 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Tablet Bulat warna kuning berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD). (+)-(S)-N.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan Nomor : R-PP.01.01.25A.05.22.0842 tanggal 13 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Tablet Bulat warna putih berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL (THD). (+)-(S)-N.
- Bahwa terdakwa Safrun Darise dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAFRUN DARISE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Nurmaningsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar jenis "Trihexyphenidyl (THD)" oleh terdakwa Safrun Darise;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu Tinakin Darat Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi bekerja di Loka POM Kabupaten Banggai yang beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta Nomor 117, Maahas, Luwuk, Kabupaten, Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita, berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman paket yang diduga berisi obat ilegal Trihexyphenidyl (THD). Selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan mendapati seseorang yang bernama Saksi Siti Ajia bersama Terdakwa menerima paket dengan nomor resi JD 0173185659 yang diberikan oleh petugas JNT. Setelah paket dengan nomor resi JD 0173185659 diterima oleh Saksi Siti Ajia, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kost Tinsu tempat tinggal Saksi Siti Ajia dan mendapatkan seseorang laki-laki yakni Terdakwa sedang bersama Saksi Siti Ajia;
- Bahwa paket yang diduga berisi obat THD tersebut ditujukan kepada kakak Terdakwa yang bernama Rusli Darise, menggunakan nomor handphone milik Terdakwa, namun yang menerima adalah Saksi Siti Ajia;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang membuka dan memeriksa isi paket adalah BPOM dan Satresnarkoba Polres Bangkep dengan disaksikan oleh Kepala Dusun. Pada saat paket dibuka isinya berupa botol yang di dalamnya berisi obat jenis THD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan kemudian dihitung di kantor Polsek Banggai Laut dan diketahui jumlahnya sekitar 3.000 (tiga ribu) butir yang terdiri dari kurang lebih 1.000 (seribu) butir obat tablet warna kuning dan kurang lebih 2.000 (dua ribu) obat tablet warna putih yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah botol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Siti Ajia, akan tetapi pada saat pengeledahan Terdakwa sedang berada di kost Saksi Siti Ajia;
- Bahwa tablet berwarna kuning dengan merek Heximer setelah dicek ternyata nomor izin edarnya tidak terdaftar atau palsu;
- Bahwa nomor izin edar bisa di cek melalui aplikasi BPOM;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tablet yang berwarna putih memiliki label/tanda "Y", akan tetapi tidak ada mereknya;
- Bahwa saat ditemukan, Terdakwa tidak mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya. Terdakwa justru mengatakan paket tersebut adalah milik Saksi Sitti Ajia, sementara Saksi Sitti Ajia mengatakan paket tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual kepadanya;
- Bahwa yang bertransaksi dengan kurir JNT adalah Saksi Sitti Ajia, akan tetapi Saksi tidak melihat proses pembayaran paket saat transaksi tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa sempat dicek dan didalamnya ditemukan foto obat dan resi pengiriman paket di galeri handphone milik Terdakwa. Namun, di percakapan Whatsapp kami tidak menemukan apapun;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku berasal dari Manado;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa obat diduga Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat diduga Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet adalah isi dari paket yang diterima Terdakwa, sementara 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659 adalah bungkus dari obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mulyanto, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar jenis "Trihexyphenidyl (THD)" oleh Terdakwa Safrun Darise;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu Tinakin Darat Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Saksi bekerja di Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita, berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman paket yang diduga berisi obat illegal Trihexyphenidyl (THD). Selanjutnya petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati seseorang yang bernama Saksi Siti Ajia bersama Terdakwa menerima paket dengan nomor resi JD 0173185659 yang diberikan oleh petugas JNT. Setelah paket dengan nomor resi JD 0173185659 diterima oleh Saksi Siti Ajia, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kost Tinsu tempat tinggal Saksi Siti Ajia dan mendapatkan seseorang laki-laki yakni Terdakwa sedang bersama Saksi Siti Ajia;

- Bahwa paket yang diduga berisi obat THD tersebut ditujukan kepada kakak Terdakwa yang bernama Rusli Darise, menggunakan nomor handphone milik Terdakwa, namun yang menerima adalah Saksi Siti Ajia;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan yang membuka dan memeriksa isi paket adalah BPOM dan Satresnarkoba Polres Bangkep dengan disaksikan oleh Kepala Dusun. Pada saat paket dibuka isinya berupa botol yang di dalamnya berisi obat jenis THD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan kemudian dihitung di kantor Polsek Banggai Laut dan diketahui jumlahnya sekitar 3.000 (tiga ribu) butir yang terdiri dari kurang lebih 1.000 (seribu) butir obat tablet warna kuning dan kurang lebih 2.000 (dua ribu) obat tablet warna putih yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah botol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Siti Ajia, akan tetapi pada saat pengeledahan Terdakwa sedang berada di kost Saksi Siti Ajia;
- Bahwa tablet berwarna kuning dengan merek Heximer setelah dicek ternyata nomor izin edarnya tidak terdaftar atau palsu;
- Bahwa untuk tablet yang berwarna putih memiliki label/tanda "Y", akan tetapi tidak ada mereknya;
- Bahwa saat ditemukan, Terdakwa tidak mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya. Terdakwa justru mengatakan paket tersebut adalah milik Saksi Siti Ajia, sementara Saksi Siti Ajia mengatakan paket tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual kepadanya;
- Bahwa yang bertransaksi dengan kurir JNT adalah Saksi Siti Ajia, akan tetapi Saksi tidak melihat proses pembayaran paket saat transaksi tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa sempat dicek dan di dalamnya ditemukan foto obat dan resi pengiriman paket di galeri handphone milik Terdakwa. Namun, di percakapan Whatsapp kami tidak menemukan apapun;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku berasal dari Manado;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan isi paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahui isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket berisi obat jenis THD tersebut dikirim menggunakan ekspedisi JNT;
- Bahwa paket tersebut diantarkan oleh kurir JNT ke kost milik Saksi Siti Ajia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa obat diduga Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat diduga Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet adalah isi dari paket yang diterima Terdakwa, sementara 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659 adalah bungkus dari obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar jenis "Trihexyphenidyl (THD)" oleh Terdakwa Safrun Darise;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022;
- Bahwa obat jenis THD sejumlah 500 (lima ratus) butir tersebut Saksi habiskan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa obat jenis THD yang Saksi beli dari Terdakwa harganya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per butir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis THD dari pengakuannya sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah penjual tinta cumi yang dijual ke daerah Bitung dari Banggai Laut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan dan juga bukan seorang Apoteker;
- Bahwa saat Saksi mengonsumsi THD yang Saksi rasakan adalah rasa capek yang menghilang;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis THD dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak waktu antara Saksi melakukan pembelian pertama dan kedua adalah selisih 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat jenis THD dari Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli obat jenis THD, Saksi bertransaksi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran sediaan farmasi jenis obat THD;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa obat diduga Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat diduga Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet adalah isi dari paket yang diterima Terdakwa, sementara 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659 adalah bungkus dari obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak tahu mengenai barang tersebut melainkan hanya meminjamkan handphone pada Saksi Siti Aja;

4. Siti Aja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa atas dugaan peredaran sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar jenis "Trihexyphenidyl (THD)";
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu yang terletak di Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 di pagi hari Saksi sedang berada di Kost Tinsu yang terletak di Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sekitar pukul 07.30 WITA. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang ke kost tempat tinggal Saksi, lalu duduk dan minum kopi. Setelah itu, Terdakwa mengatakan, "Paket saya sudah ada. Saya sudah dihubungi pihak JNT." Terdakwa saat itu mengatakan berjanji untuk bertemu di RTH Tinakin Laut dengan kurir JNT, tetapi Terdakwa terus ke kost tempat tinggal Saksi karena tidak ada uang tunai untuk membayar paket kiriman. Setelah itu Saksi langsung bertanya apakah kurir JNT mengetahui alamat kos

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini dan Terdakwa menjawab tidak tahu. Kemudian Saksi mengatakan untuk telepon saja ke kurir JNT agar pakatnya diantarkan ke kost Saksi. Setelah itu Terdakwa menghubungi kurir JNT dan tersambung lalu Saksi yang bicara untuk memberitahu alamat kost Saksi. Sebelum kurir JNT datang, Saksi meminjamkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa untuk tambahan membayar paket kirimannya. Selang beberapa menit kurir JNT datang dan Saksi katakan kepada Terdakwa kurir JNT sudah datang. Saksi kemudian menerima paket dari kurir JNT dan menyerahkan uang sejumlah Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada kurir JNT. Setelah itu kurir JNT memfoto tanda penerima dan meninggalkan kost Saksi. Kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan dan Petugas Loka POM di Kabupaten Banggai datang, lalu melakukan pemeriksaan terhadap paket yang telah Saksi terima. Saat itu Saksi dan Terdakwa ditanya siapa pemilik paket tersebut, lalu Saksi menjawab itu adalah pakatnya Terdakwa;

- Bahwa petugas dari Satresnarkoba dan Loka POM melakukan pengeledahan terhadap paket milik Terdakwa pada saat datang ke kost Saksi dan ketika dibuka ditemukan obat yang tersimpan di dalam 3 (tiga) buah botol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga paket tersebut. Saksi hanya mengetahui ongkos kirim paket tersebut adalah Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa paket tersebut berisi obat putih atau obat THD sebanyak 3 (tiga) pot, masing-masing satu pot berisi 1.000 (seribu) butir obat;
- Bahwa Saksi mengetahui paket tersebut karena Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi tentang paket tersebut, sekitar 3 (tiga) hari sebelum paket datang yaitu hari Senin sore;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kost Saksi karena memiliki saudara disini;
- Bahwa saudara Terdakwa tinggal di Tinakin Laut;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual tinta cumi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memesan paket yang berisi obat jenis THD tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis THD dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat THD dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pada hari Kamis malam, tanggal 7 April 2022 dan hari Sabtu malam, tanggal 9 April 2022;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah obat yang Saksi beli pertama kali berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sejumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat jenis THD secara langsung kepada Terdakwa diawali dengan janji untuk bertemu di suatu tempat. Setelah Saksi membayar, Terdakwa langsung memberikan obatnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat Triheksipenidil (THD) dari Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa paket yang berisi obat jenis THD merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa nama penerima paket yang tercantum adalah Rusli Darise;
- Bahwa kurir JNT yang mengantarkan paket milik Terdakwa bernama saudara Ahmad;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memesan paket dan ditujukan ke alamat Saksi. Itupun awalnya paket tersebut rencananya akan diambil oleh Terdakwa yang berjanji untuk bertemu dengan kurir di RTH. Namun, oleh karena Terdakwa hendak meminjam uang untuk membayar ongkir paket sehingga Saksi menyuruh kurirnya untuk mengantarkan paket tersebut ke kost Saksi;
- Bahwa yang menerima paket milik Terdakwa yang diantar ke kost Saksi adalah Saksi sendiri. Namun, pada saat Saksi menerima paket tersebut, Terdakwa juga ada di kost Saksi dan Saksi juga yang membayarkan uang ongkir kepada kurir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh obat jenis THD yang dibawa oleh kurir JNT tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa obat diduga Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat diduga Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet adalah isi dari paket yang diterima Terdakwa, sementara 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659 adalah bungkus dari obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak tahu mengenai barang tersebut melainkan hanya meminjamkan handphone pada Saksi Siti Aja;

5. Ahmad Asyarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan paket milik Terdakwa yang Saksi antarkan ke rumah Saksi Siti Ajia;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan paket pesanan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan paket milik Terdakwa, Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa. Namun, yang menerima paket tersebut adalah Saksi Siti Ajia;
- Bahwa setahu Saksi, nama penerima yang tercantum di paket milik Terdakwa atas nama Rusli Darise;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi paket milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi mengantarkan paket dengan nomor resi JD0173185659. Sebelumnya Saksi menghubungi nomor yang tertera pada paket yaitu 082228064596 untuk menanyakan apakah paket akan diantar kepada penerima atau dijemput penerima. Pada saat Saksi menelpon untuk melakukan konfirmasi, penerima menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang tersebut ke Desa Tinakin, tepatnya di Lapangan Voli RTH. Kemudian saat Saksi dalam perjalanan mengantarkan barang, ada yang menghubungi Saksi dari nomor 082228064596 untuk mengantarkan paket ke alamat yang berbeda yaitu di Kos belakang bengkel di Desa Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Suara yang terdengar saat komunikasi via telepon tersebut adalah seorang perempuan yang akhirnya Saksi ketahui bernama Saksi Siti Ajia;
- Bahwa alamat penerima paket yang tertera pada paket milik Terdakwa adalah di Dusun 2, Belakang RTH Sulawesi Tengah, Banggai Laut, Desa Tinakin Laut, akan tetapi Saksi ditelepon oleh Saksi Siti Ajia menggunakan nomor handphone milik Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut ke kost Saksi Siti Ajia;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan paket ke kost Saksi Siti Ajia, yang menerima paket tersebut adalah Saksi Siti Ajia dan Saksi Siti Ajia pula yang menyerahkan ongkir paket tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada pada saat Saksi Siti Ajia menerima paket yang Saksi antarkan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659 adalah bungkus paket yang Saksi antarkan dan diterima oleh Saksi Siti Ajia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



6. Salman Kami yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengan, dan saksi alami sendiri tentang dugaan perkara tindak pidana di bidang kesehatan atas nama Terdakwa Safrun Darise emengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yang diduga berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD), yang ditemukan Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu yang beralamat di Dusun Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa Safrun Darise sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan sediaan farmasi berupa obat tanpa izin edar yang diduga berupa obat jenis "Trihexyphenidyl (THD)", yang diedarkan oleh terdakwa Safrun Darise;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa terdakwa Safrun Darise adalah penjual tinta cumi yang dijual ke daerah Bitung dari Banggai Laut;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli jenis obat Triheksipenidil (THD) atau yang lebih saksi kenal dengan sebutan obat putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Safrun Darise menjual obat putih di daerah Bitung Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Safrun Darise menjual obat jenis THD atau yang disebut obat putih adalah dari Terdakwa Safrun Darise yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Safrun Darise melepas obat putih di daerah Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Safrun Darise pernah mengirim foto-foto obat putih yang dijual melalui *messenger Facebook*, namun foto tersebut sudah saksi hapus;
- Bahwa Terdakwa Safrun Darise hanya menjual atau mengedarkan obat THD saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terakwa Safrun Darise menjual atau mengedarka obat jenis THD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Safrun Darise mendapatkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Safrun Darise melakukan peredaran sediaan farmasi obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa Safrun Darise tidak memiliki legalitas dari pemerintah atau surat izin melakukan peredaran sediaan farmasi jenis obat Triheksipenidil (THD);
- Bahwa Terdakwa Safrun Darise dalam melakukan peredaran sediaan farmasi obat "Trihexyphenidyl (THD)" tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat merusak kesehatan manusia;
- Bahwa saksi sudah tidak mengonsumsi obat jenis THD karena tidak boleh untuk dikonsumsi dan dilarang untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, yaitu adalah obat putih dan kuning yang dijual oleh Terdakwa Safrun Darise di daerah Bitung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Veronika Violeta Projustitiani, S.Farm., Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa sediaan farmasi atau obat dapat diedarkan di masyarakat setelah produk obat tersebut memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang dapat digunakan atau diedarkan adalah yang telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Obat yang mendapat izin edar harus memenuhi kriteria: (1) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan; (2) Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; (3) Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat dan aman. Label adalah informasi yang dicantumkan pada kemasan;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah obat yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang pemakaiannya harus dibawah pengawasan dokter dan penyalurannya berdasarkan resep dokter di Apotek ataupun rumah sakit;
- Bahwa kegunaan obat Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak dapat dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu;
- Bahwa THD termasuk obat yang tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa apabila ditemukan adanya obat THD yang dijual secara online, maka telah terjadi pelanggaran pada prosedur peredarannya;
- Bahwa penggunaan obat jenis THD yang melebihi resep dokter dapat menyebabkan ketergantungan dan apabila tidak diberikan dapat menimbulkan rasa cemas, demam, dan kaku otot;
- Bahwa sediaan farmasi atau produk obat yang tidak memiliki izin edar tidak memiliki jaminan mutu dari pemerintah, tidak dapat dibuktikan khasiat dan keamanannya, mutunya tidak dapat dijamin apakah sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak memiliki informasi kepada pasien atau masyarakat sehingga dapat saja masyarakat mengkonsumsi tidak sesuai kemanfaatan dan dapat mengakibatkan efek yang tidak diinginkan;
- Bahwa orang sehat yang mengkonsumsi obat jenis THD dapat mengalami rasa cemas dan demam;
- Bahwa untuk pengobatan dosis yang diberikan maksimal 6-10 butir dan untuk kasus tertentu dapat diberikan sampai dengan maksimal 15 butir;
- Bahwa obat jenis THD tersedia dalam dosis 2 mg dan 5 mg;
- Bahwa dosis legal penggunaan obat jenis THD per hari adalah 100 mg per hari;
- Bahwa saat ini tidak diperbolehkan penjualan obat dengan jumlah 1.000 (seribu) butir per botol;
- Bahwa perbedaan warna pada obat jenis THD karena beda produsen saja;
- Bahwa obat merek Heximer pernah ada izin edarnya, akan tetapi saat ini sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa masa berlaku atas izin edar untuk obat adalah 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.05.22.0841 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan hasil pengujian tablet bulat, warna kuning, dengan logo mf pada salah satu sisi dan tanda silang pada sisi lainnya positif mengandung Tryhexylphenidyl dan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.05.22.0842 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan hasil pengujian tablet bulat, warna putih, dengan logo Y pada salah satu sisi dan garis tengah pada sisi lainnya positif mengandung Tryhexylphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa terkait paket kiriman yang berisi obat jenis THD, yang ditemukan Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 09.30 wita di Kost Tinsu milik Saksi Siti Ajia yang terletak di Tinakin Darat Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa nama penerima yang tertera pada paket yang berisi obat jenis THD tersebut adalah Rusli Darise yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang jual beli ikan garam dan tinta cumi yang dijual ke Manado dari pulau-pulau di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memesan paket yang berisi obat jenis THD tersebut melainkan Saksi Siti Ajia. Saksi Siti Ajia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencantumkan nomor handphone Terdakwa karena Saksi Siti Ajia tidak memiliki handphone dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh kurir JNT, Terdakwa mengarahkan kurir tersebut untuk mengantarkan paket ke rumah Saksi Siti Ajia;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau paket tersebut berisi obat jenis THD. Terdakwa baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian isi paket tersebut dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Sumelki Anjas dan Saksi Salman Karmi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, isi paket dibuka di kost Saksi Siti Ajia;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ke tempat janji dengan kurir JNT tapi ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia, agar Saksi Siti Ajia yang langsung berbicara dengan kurir JNT karena Terdakwa tidak merasa memesan paket tersebut. Pada saat Terdakwa sampai di kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia, Terdakwa menghubungi kurir JNT dan kemudian Saksi Siti Ajia berbicara dengan kurir JNT untuk menunjukkan lokasi alamat kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia. Lalu kurir JNT datang ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia untuk menyerahkan paket dan diterima sendiri oleh Saksi Siti Ajia. Saat itu Terdakwa juga berada di kos tersebut;
- Bahwa biaya paket tersebut menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dan uang Saksi Siti Ajia sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Siti Ajia berteman sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih, kurang lebih sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait foto obat dan resi pengiriman paket di handphone Terdakwa, akan tetapi Saksi Siti Ajia pernah meminjam handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan sediaan farmasi seperti obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui obat jenis THD yang ada dalam paket tersebut milik Terdakwa. Terdakwa merasa dijejek dan dirugikan karena Terdakwa tidak mengetahui apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rusli Darise dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD tanpa izin edar;
 - Bahwa Saksi bekerja bisnis cumi-cumi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja bisnis cumi-cumi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Tinakin Laut;
 - Bahwa bisnis cumi-cumi yang Terdakwa lakukan terletak di Banggai;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Siti Ajia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jimi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Manado sebelum ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jimi atau Saksi Siti Ajia tidak pernah meminjam alamat Saksi untuk mengirim paket;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai alamat Saksi untuk mengirim paket;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Salman Karmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual obat jenis THD;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa datang ke Banggai sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa datang ke Banggai untuk mengurus tinta cumi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat diduga Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet;
2. Obat diduga Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet;
3. 1 (satu) Dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659;
4. 1 (satu) Unit HP merek Vivo 2019 dengan nomor IMEI 1: 867472056525853, IMEI 2: 86742056525846.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu milik Saksi Siti Ajia yang terletak di Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut karena telah menerima paket berisi obat yang diduga THD berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya tersimpan dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat yang diduga THD merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya tersimpan dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi Ahmad Asyarno mengantarkan paket dengan nomor resi JD0173185659. Sebelumnya Saksi Ahmad Asyarno menghubungi nomor yang tertera pada paket yaitu 082228064596 untuk menanyakan apakah paket akan diantar kepada penerima atau dijemput penerima. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Asyarno untuk mengantarkan barang tersebut ke Desa Tinakin, tepatnya di Lapangan Voli RTH. Kemudian, Terdakwa tidak ke tempat janji dengan Saksi Ahmad Asyarno melainkan ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia. Disana, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Asyarno dan kemudian Saksi Siti Ajia berbicara langsung dengan Saksi Ahmad Asyarno untuk menunjukkan lokasi alamat kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia. Kemudian, Saksi Ahmad Asyarno datang ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia untuk menyerahkan paket dan paket tersebut diterima serta dibayarkan ongkirnya oleh Saksi Siti Ajia. Adapun, saat Saksi Siti Ajia menerima paket berisi obat yang diduga THD, Terdakwa juga ada di kost tersebut. Tidak lama setelah Siti Ajia menerima paket, Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan datang dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa nama penerima paket yang tertera adalah Saksi Rusli Darise yang merupakan kakak Terdakwa dengan alamat Dusun 2, Belakang RTH Sulawesi Tengah, Banggai Laut, Desa Tinakin Laut, sementara nomor telepon yang tertera adalah nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jimi dan Saksi Siti Ajia pernah membeli obat jenis THD sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sebelum penangkapan terjadi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang medis ataupun kefarmasian dalam menjual atau memperdagangkan pil Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Adapun, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide* Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Safrun Darise Alias Safrun adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295*);

Menimbang, memproduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan. Sementara mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sementara alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Oleh sebab itu undang-undang *a quo* telah memberikan pembatasan-pembatasan dalam proses produksi maupun peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Negara telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Adapun dalam Pasal 98 ayat (4) undang-undang *a quo*, Pemerintah memiliki kewajiban untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan agar memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Kost Tinsu milik Saksi Siti Ajia yang terletak di Tinakin Darat, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut karena telah menerima paket berisi obat yang diduga THD berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya tersimpan dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat yang diduga THD merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya tersimpan dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi Ahmad Asyarno mengantarkan paket dengan nomor resi JD0173185659. Sebelumnya Saksi Ahmad Asyarno menghubungi nomor yang tertera pada paket yaitu 082228064596 untuk menanyakan apakah paket akan diantar kepada penerima atau dijemput penerima. Pada saat itu, Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Asyarno untuk mengantarkan barang tersebut ke Desa Tinakin, tepatnya di Lapangan Voli RTH. Kemudian, Terdakwa tidak ke tempat janji dengan Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Asyarno melainkan ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia. Disana, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Asyarno dan kemudian Saksi Siti Ajia berbicara langsung dengan Saksi Ahmad Asyarno untuk menunjukkan lokasi alamat kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia. Kemudian, Saksi Ahmad Asyarno datang ke Kos tempat tinggal Saksi Siti Ajia untuk menyerahkan paket dan paket tersebut diterima serta dibayarkan ongkirnya oleh Saksi Siti Ajia. Adapun, saat Saksi Siti Ajia menerima paket berisi obat yang diduga THD, Terdakwa juga ada di kost tersebut. Tidak lama setelah Siti Ajia menerima paket, Petugas Loka POM Kabupaten Banggai dan Anggota Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan datang dan melakukan pemeriksaan;

- Bahwa nama penerima paket yang tertera adalah Saksi Rusli Darise yang merupakan kakak Terdakwa dengan alamat Dusun 2, Belakang RTH Sulawesi Tengah, Banggai Laut, Desa Tinakin Laut, sementara nomor telepon yang tertera adalah nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jimi dan Saksi Siti Ajia pernah membeli obat jenis THD sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa sebelum penangkapan terjadi sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang medis ataupun kefarmasian dalam menjual atau memperdagangkan pil Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.05.22.0841 tanggal 13 Mei 2022 dan Laporan Analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.25A1.05.22.0842 tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, serta pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa ditangkap karena telah menerima paket berisi obat jenis THD berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya tersimpan dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat jenis THD merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya tersimpan dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet. Dalam persidangan, Terdakwa mengaku paket tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Siti Ajia. Akan tetapi, nama penerima paket yang tertera adalah Saksi Rusli Darise yang merupakan kakak Terdakwa dengan alamat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 2, Belakang RTH Sulawesi Tengah, Banggai Laut, Desa Tinakin Laut, sementara nomor telepon yang tertera adalah nomor telepon Terdakwa. Terdakwa menjelaskan hal tersebut terjadi karena Saksi Siti Ajia yang mencantumkan nomor handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Asyarno dan Terdakwa yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659, awalnya ketika Saksi Ahmad Asyarno melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai alamat pengiriman kemudian Terdakwa membuat janji agar Saksi Ahmad Asyarno mengantarkannya ke RTH. Dalam hal ini, jika benar Saksi Siti Ajia yang memesan paket dengan menggunakan alamat dan nomor telepon Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa tidak perlu membuat janji dan meminta Saksi Ahmad Asyarno untuk mengantarkan paket ke RTH melainkan langsung mengarahkannya ke alamat Saksi Siti Ajia. Selain itu, walau pada akhirnya Saksi Ahmad Asyarno mengantarkan paket ke alamat Saksi Siti Ajia, akan tetapi Terdakwa tidak langsung pulang setelah Saksi Siti Ajia menjelaskan mengenai alamat kosnya melainkan menunggu sampai paketnya datang. Bahkan, Terdakwa juga membayar sebagian biaya ongkos kirim sejumlah Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah). Adapun, Saksi Rusli Darise menyatakan tidak mengenal Saksi Siti Ajia dan yang bersangkutan tidak pernah meminjam alamat kepada Saksi Rusli Darise untuk menerima paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Ajia dan Saksi Jimi yang disumpah, keduanya sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis THD dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa. Adapun, keterangan Saksi Siti Ajia dan Saksi Jimi dikaitkan dengan keterangan Saksi Salman Karni yang dibacakan menunjukkan Terdakwa pernah memperjualbelikan obat jenis THD sebelum penangkapan dilakukan sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori mengedarkan. Di persidangan Terdakwa menyatakan paket tersebut bukanlah miliknya dan minta dibebaskan, akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang dapat menguatkan keterangannya ataupun untuk membuktikan pembelaannya mengenai paket berisi obat jenis THD di persidangan sehingga keterangan Terdakwa yang tidak disumpah hanya berdiri sendiri dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ada dalam paket sebagian hanya terbungkus dalam 2 (dua) botol putih polos, sementara sisanya terbungkus dalam 1 (satu) botol biru dengan merek hexymer. Berdasarkan keterangan Ahli, saat ini sudah tidak diperbolehkan penjualan obat dengan isi 1.000 (seribu) butir dan obat jenis THD dengan merek hexymer sudah tidak memiliki izin edar. Dengan demikian, cukup petunjuk untuk menyatakan THD yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



karena obat tersebut tidak memiliki kemasan yang terdapat nomor register dan label. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD maupun keahlian khusus di bidang medis ataupun kefarmasian;

Menimbang, bahwa oleh karena Trihexyphenidyl (THD) yang ada dalam paket milik Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, dimana kemasan obat tersebut tidak memiliki nomor register dan label, maka Majelis Hakim berpendapat obat-obatan tersebut tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki perizinan berusaha dilakukan dengan sengaja sebagaimana dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl (THD) adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras yang peredarannya harus dengan resep dokter yang sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan. Trihexyphenidyl (THD) tersebut hanya dapat diedarkan apotek yang memiliki izin dari instansi berwenang. Adapun, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun izin untuk mengedarkan Trihexyphenidyl (THD), akan tetapi yang bersangkutan tetap mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar tersebut. Selain itu, Terdakwa memperjualbelikannya kepada orang-orang yang tidak memiliki resep dari dokter. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki perizinan berusaha dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl (THD) tanpa perizinan berusaha dilakukan dengan sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang hanya berisi permohonan untuk dibebaskan tanpa penjelasan lebih lanjut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak menghadirkan ataupun membuktikan hal-hal yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis Triheksipenidil dengan bentuk tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet dan obat jenis Triheksipenidil merek Hexymer dengan bentuk tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet, dan 1 (satu) Dus pengiriman dengan nomor resi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JD0173185659 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Vivo 2019 dengan nomor IMEI 1: 867472056525853, IMEI 2: 86742056525846 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUN DARISE Alias SAFRUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat jenis Triheksipenidil berupa tablet warna putih dengan logo Y di salah satu sisinya yang berada dalam 2 botol berwarna putih sejumlah 2.066 (dua ribu enam puluh enam rupiah) tablet;
- Obat jenis Triheksipenidil merek Hexymer berupa tablet warna kuning dengan logo mf di salah satu sisinya yang berada dalam 1 botol berwarna biru sejumlah 1.031 (seribu tiga puluh satu) tablet; dan
- 1 (satu) Dus pengiriman dengan nomor resi JD0173185659

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merek Vivo 2019 dengan nomor IMEI 1: 867472056525853, IMEI 2: 86742056525846;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azizah Amalia, S.H., Rosiani Niti Pawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Anak Agung Anisca Primadwiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azizah Amalia, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Lwk